

Lambur, 29 Agustus 2024

Kepada ;

Perihal : Permohonan Berhenti
Sebagai Kepala Seksi Pelayanan

Yth. Kepala Desa Lambur
Kecamatan Mrebet

Di -
DESA LAMBUR

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- Nama : **ZAENAL ABIDIN**
- NIK : 3303080709640001
- Tempat / Tgl Lahir : Purbalingga, 07-09-1964
- Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
- Unit Organisasi : Pemerintah Desa Lambur
- Alamat : RT. 003 RW. 001 Dusun II Desa Lambur

Dengan ini saya mengajukan permohonan berhenti (Pensiun) sebagai Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga karena pada tanggal 07 September 2024 akan berusia genap 60 (enam puluh) tahun.

Kemudian apabila selama saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur dalam melaksanakan tugas kedinasan terdapat kesalahan dan kurang berkenan dihati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami



ZAENAL ABIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

Lambur, 28 Agustus 2024

Nomor : 141.3 / 090 / VIII / 2024

Lampiran: 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Persetujuan
Pemberhentian Dengan Hormat
Zaenal Abidin/ Kepala Seksi
Pelayanan Desa Lambur

Kepada :

Yth. Ketua BPD Desa Lambur

Di -
MREBET

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atas nama :

- Nama : **ZAENAL ABIDIN**
- Tempat Tgl lahir : Purbalingga, 07-09-1964
- Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
- TMT Jabatan : 07 September 2024
- Alamat : RT. 003 RW. 001 Dusun II Desa Lambur
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan dokumen yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari Sdr. ZAENAL ABIDIN
2. Foto Copy SK Pengangkatan Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK
5. Foto Copy Akte Kelahiran

Demikian permohonan ini untuk mendapatkan persetujuan dan kami ucapkan terimakasih.



TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth.
Camat Mrebet

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

Lambur, 30 Agustus 2024

Nomor : 141.3/05/BPD/VIII/2024
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pemberhentian
Perangkat Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa Lambur
Di -
LAMBUR

Menindaklanjuti surat Saudara Kepala Desa Lambur Nomor 141.3 /090/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 perihal Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur disampaikan dengan hormat bahwa kami atas nama BPD Desa Lambur merekomendasikan sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
2. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Lambur untuk memproses lebih lanjut penetapan pemberhentian dengan hormat Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur.

Demikian persetujuan ini untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami ucapkan terimakasih.

BPD DESA LAMBUR



TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth.
Camat Mrebet

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAMBUR
SDR. ZAENAL ABIDIN JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN**





Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Desa Lambur telah dilaksanakan rapat pengurus Badan Permusyawaratan Desa Lambur tentang permohonan persetujuan pemberhentian dengan hormat perangkat desa Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur.

Setelah dibacakan surat permohonan dari Kepala Desa Lambur Nomor 141.3 / 090 / VIII / 2024 Tanggal 28 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan saran dan masukan dari peserta rapat, maka kami BPD Desa Lambur memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Lambur sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
2. Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Lambur untuk memproses lebih lanjut penetapan pemberhentian dengan hormat Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR

- | | |
|---|---|
| 1. KARSONO Ketua merangkap anggota | (..... ) |
| 2. IWAN DEWANTORO anggota BPD Desa Lambur | (..... ) |
| 3. WAHYUNI RIYANTI anggota BPD Desa Lambur | (..... ) |
| 4. SEPTIAN BAYU AJI anggota BPD Desa Lambur | (..... ) |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DESA LAMBUR

Tentang : PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA LAMBUR, SDR. ZAENAL ABIDIN JABATAN KEPALA SEKSI
PELAYANAN DESA LAMBUR

Hari/Tgl : Jum'at, 30 Agustus 2024

NO	NAMA	JABATAN	TD.TANGAN
1	KARSONO	KETUA BPD Desa Lambur	
2	IWAN DEWANTORO	Anggota BPD Desa Lambur	
3	WAHYUNI RIYANTI	Anggota BPD Desa Lambur	
4	SEPTIAN BAYU AJI	Anggota BPD Desa Lambur	

Lambur, 30 Agustus 2024

BPD DESA LAMBUR
KETUA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA BPD – PEMERINTAH DESA LAMBUR

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *tiga puluh* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu dua puluh empat*, telah dilaksanakan Musyawarah bersama BPD dengan Pemerintah Desa Lambur bertempat di Balai Desa Lambur yang dihadiri oleh segenap Ketua dan anggota BPD dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa Lambur.

Daftar hadir terlampir

Persetujuan Musyawarah tersebut adalah tentang pemberian garapan tanah bengkok sebagai pengganti masa tunggu Perangkat Desa Lambur **Sdr. ZAENAL ABIDIN**, yang akan Purna bhakti karena Usia 60 Tahun dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur terhitung masa kerja mulai tanggal 15 Maret 2003 sampai 07 September 2024.

Hasil Musyawarah tersebut telah sepakat bahwa:

1. Dengan berakhirnya masa kerja Sdr. ZAENAL ABIDIN, diberikan Piagam dan uang sebagai tanda Penghargaan atas Pengabdianya.
2. Dengan telah selesainya masa bhakti Sdr. ZAENAL ABIDIN sebagai Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur maka kami sepakat untuk diberikan garapan tanah bengkok sebagai pengganti masa tunggu kepada yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai terhitung tanggal **08 September 2024 sampai dengan 07 September 2034**.
3. Tanah bengkok sebagai pengganti masa tunggu tersebut diberikan seluas 3.150 m² atau tiga puluh lima persen dari tanah bengkok yang dikuasai pada masa aktif selama 21 Tahun, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Lambur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lambur, 30 Agustus 2024

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Saksi-Saksi :

Pemerintah Desa

EVI AGUSTINI

Badan Permusyawaratan Desa

IWAN DEWANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

Lambur, 02 September 2024

Nomor : 141.3/91/IX/2024
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pemberhentian Dengan Hormat
Kasi Pelayanan Desa Lambur

Kepada :
Yth. Camat Mrebet

Di -
MREBET

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa berhenti karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atas nama :

- Nama : ZAENAL ABIDIN
- Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 07-09-1964
- Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur
Desa Lambur Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga
- TMT Jabatan : 07 September 2024
- Alamat : RT. 003 RW. 001 Dusun II Desa
Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan dokumen yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari Sdr ZAENAL ABIDIN
2. Foto Copy SK Pengangkatan Perangkat Desa Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK
5. Foto Copy Akte Kelahiran
6. Rekomendasi BPD Desa Lambur

Demikian permohonan ini untuk menjadikan pemeriksaan dan kami ucapkan terimakasih.



TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth.
Ketua BPD Desa Lambur

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NIK : 3303080709640001

Nama : ZAENAL ABIDIN
Tempat/Tgl Lahir : PURBALINGGA, 07-09-1964
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B+
Alamat : LAMBUR
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : LAMBUR
Kecamatan : MREBET
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 07-09-2017



PURBALINGGA
12-09-2012

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





KARTU KELUARGA

No. 3303080303053140

Nama Kepala Keluarga : ZAENAL ABIDIN
 Alamat : LAMBUR
 RT/RW : 003/001
 Kode Pos : 53362

Desa/Kelurahan : LAMBUR
 Kecamatan : MREBET
 Kabupaten/Kota : PURBALINGGA
 Provinsi : JAWA TENGAH


No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ZAENAL ABIDIN	3303080709940001	LAKI-LAKI	PURBALINGGA	07-09-1964	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PERANGKAT DESA
2	SITI NUROHMAM	3303085905720002	PEREMPUAN	PURBALINGGA	19-05-1972	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PEDAGANG
3	SYAEFUL MUWAFIQ HIDAYATULLOH	3303080801920001	LAKI-LAKI	PURBALINGGA	08-01-1982	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
4	SATRIA MAULANA NUR ZEIN	3303082109880001	LAKI-LAKI	PURBALINGGA	21-08-1998	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	ZAKARIA BAGAS SAPUTRA	3303081001050001	LAKI-LAKI	PURBALINGGA	10-01-2005	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
6	ARDELINA FARANIZA AZNI	3303087007160001	PEREMPUAN	PURBALINGGA	30-07-2016	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. AHMAD MARJUKI	RUWED RIATININGSIH
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	BURHANUDIN	UMI KALTIM
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	ZAENAL ABIDIN	SITI NUROHMAM
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	ZAENAL ABIDIN	SITI NUROHMAM
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	ZAENAL ABIDIN	SITI NUROHMAM
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	ZAENAL ABIDIN	SITI NUROHMAM
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 13-08-2016
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

 ZAENAL ABIDIN
 Tanda Tangan/Cap Jempol



Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number

3303080709640001

No. AL. 671.0400557



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number

3303-LT-08112019-0044

bahwa di PURBALINGGA
that in

pada tanggal TUJUH
on date THE SEVENTH OF

SEPTEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT
SEPTEMBER on year NINETEEN SIXTY-FOUR

telah lahir
was born

ZAENAL ABIDIN

anak ke LIMA, LAKI-LAKI DARI AYAH H ACHMAD MARJUKI DAN IBU RUWED RIATININGSIH

child no FIFTH SON FROM FATHER H ACHMAD MARJUKI AND MOTHER RUWED RIATININGSIH

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di PURBALINGGA
The excerpt is issued

pada tanggal DELAPAN NOVEMBER
on date THE EIGHTH OF NOVEMBER

Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS
on year TWO THOUSAND AND NINETEEN

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN
Officer of Civil Registration PURBALINGGA



Dra. IMAM SUDJONO
NIP. 195911261985031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR**

Jl. Raya Desa Lambur Kode Pos 53352 Email : desalambur01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR : 141.3/ 21 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. ZAENAL ABIDIN
DARI JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa berhenti karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Zaenal Abidin Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2016)
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2007 tentang Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan dan uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
13. Perdes Desa Lambur Nomor 11 TAHUN 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lambur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam kolom 2 untuk jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 pada lampiran Keputusan ini pada Pemerintah Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga karena telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEDUA** : Kepada yang namanya tercantum dalam kolom 2 untuk jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila terdapat hak dan kewajiban perdata yang belum terpenuhi oleh yang namanya tercantum dalam kolom 2 untuk jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 sejak menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatannya agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Lambur
pada tanggal 06 September 2024



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Purbalingga;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
 7. Camat Mrebet;
 8. Badan Permusyawatan Desa Lambur Kecamatan Mrebet.
-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lumbuhur
Nomor : 141.3/ 21 TAHUN 2024
Tanggal : 06 September 2024
Tentang : Pemberhentian Dengan Hormat
Sdr. ZAENAL ABIDIN

No	Nomor SK Pengangkatan	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Umur	Alamat	Jabatan	TMT Jabatan	Keterangan
1.	141/01/III/2003	ZAENAL ABIDIN	Purbalingga, 07-September-1964	60 Tahun	Rt. 03 Rw. 01 Dusun II Desa Lumbuhur	Kepala Seksi Pelayanan	07-September-2024	

KEPALA DESA LAMBUR





KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR

NOMOR 141.3 / 21 / TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN PERANGKAT DESA DARI DAN
DALAM JABATAN SEBAGAI PERANGKAT DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA LAMBUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan perangkat desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu mengangkat kembali / mengukuhkan perangkat desa dari dan dalam jabatan sebagai Perangkat Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Perangkat Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Lambur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tangkisan Tahun 2017 Nomor 1);


- Memperhatikan:
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lambur Tindak lanjut Hasil Rapat BPD terkait Penataan Perangkat Desa;
 2. Surat Rekomendasi Camat Mrebet Nomor 141.3 / 502 / 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Rekomendasi Penataan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Desa Lambur Nomor 1 Januari Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Kembali / Mengukuhkan Perangkat Desa Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tambahan penghasilan yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lambur
pada tanggal 21 Juli 2017
KEPALA DESA LAMBUR,

SUKARDI



SALINAN : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Mrebet;
9. Badan Permusyawaratan Desa Lambur Kecamatan Mrebet.

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA

NOMOR : 141.3 / 22 /2017

Pada hari ini Jumat Tanggal 21 Bulan Juli Tahun Dua ribu tujuh belas, menghadap saya Sukardi, Kepala Desa Lambur : -----

----- **ZAENAL ABIDIN** -----

Yang dengan Keputusan Kepala Desa Lambur Nomor : 141.3/ 21 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017, diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, dengan disaksikan oleh : -----

3. Drs. Supadmo Jabatan Ketua BPD Desa Lambur, Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

4. Endrati Jabatan Anggota BPD Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.-----

Untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah menurut agamanya sebagai berikut " DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH :-----

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Pejabat

Yang Mengangkat Sumpah



ZAENAL ABIDIN




Drs.SUPADMO

SAKSI-SAKSI :



ENDRATI

ROHANIAWAN :



ZANGIM FIDAROIN, S.Ag.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR

NOMOR : 141.3 / 21 / 2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA DARI DAN DALAM
JABATAN SEBAGAI PERANGKAT DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT KEMBALI/DIKUKUHKAN DALAM JABATAN SEBAGAI PERANGKAT DESA LAMBUR

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN LAMA / TERHITUNG MULAI TANGGAL	DIANGKAT DALAM JABATAN BARU
1	EVI AGUSTIN	Purbalingga, 04 Agustus 1971	SLTA	Kepala Urusan Pemerintahan / 19 Januari 2009	Kepala Seksi Pemerintahan
2	ZAENAL ABIDIN	Purbalingga, 07 September 1964	SLTA	Kepala Urusan Kesejahteraan / 19 Januari 2009	Kepala Seksi Pelayanan
3	CIPTO YUWONO	Purbalingga, 16 Mei 1967	SLTA	PTL Kemasyarakatan / 19 Januari 2009	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	MAMANG SUGIHARTO	Purbalingga, 14 Januari 1963	PGSMTP	Kepala Urusan Umum / 19 Januari 2009	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	ROKHIMAH	Purbalingga, 22 Nopember 1967	SLTA	Kepala Urusan Keuangan / 19 Januari 2009	Kepala Urusan Keuangan
6	SUTRISNO	Purbalingga, 21 April 1971	SLTA	Kepala Dusun I / 19 Januari 2009	Kepala Dusun I





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA LAMBUR
No. Kode Wilayah 3303110006

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 141/01/III/2003

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAMBUR TH 2003

KEPALA DESA LAMBUR

Membaca : dsb;


Menimbang : 1. Bahwa dengan telah selesainya ujian bagi Calon Perangkat Desa Lambur, telah diperoleh calon yang memenuhi kriteria lulus untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lambur;
2. Bahwa calon yang memenuhi kriteria lulus menjadi Perangkat Desa Perlu disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lambur;

Mengingat : Perdesa No. 8 tahun 2002 tentang Tatacara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Memutuskan :

Menetapkan : Mengangkat nama-nama perangkat Desa lambur yaitu :
1. Evi Agustina Sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
2. Rokhimah Sebagai Kepala Urusan Keuangan;
3. Zaenal Abidin, sebagai Pembantu Kaur Kesra
Daftar gaji masing-masing (terlampir)

Ditetapkan : Di Lambur
Pada tanggal : 15 Maret 2003



**DAFTAR GAJI BAGI PERANGKAT DESA LAMBUR
YANG DILANTIK PADA HARI SABTU 15 MARET 2003
DENGAN SK KEPALA DESA LAMBUR NO. 141.01/III/2003**

NO	NAMA	JABATAN	GAJI BERUPA TANAH BENGKOK (HA)	KET
1	EVI AGUSTINA	KAUR PEMERINTAHAN	0,900 HA	
2	ROKHIMAH	KAUR KEUANGAN	0,900 HA	
3	ZAENAL ABIDIN	PEMBANTU KAUR KESRA	0,700 HA	

Ditetapkan : Di Lambur
Pada tanggal : 15 Maret 2003

KEPALA DESA LAMBUR



Drs. BUDI YUWONO